

ABSTRAK

Halil. 2020. *Pola Kerjasama Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.* Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pembimbing: Patimatu Jahra, S. Ag, M. Si.

Kata kunci: Kerjasama, Pemilik Kapal, Nelayan

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya pemilik kapal yang bekerjasama dengan nelayan untuk mengoperasikan kapal melaut di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, sedangkan kita ketahui bahwa penghasilan melaut tidak menentu karena dipengaruhi faktor alam, keahlian dan alat yang digunakan, dari hal tersebut membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kerjasama yang dilakukan sudah sesuai atau tidak dalam perspektif ekonomi Islam dengan tujuan untuk mengetahui pola kerjasama yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap nelayan dan mengetahui Pemahaman pemilik kapal dan nelayan dalam membangun kerjasama melautnya .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu dari tanggal 5 Agustus s.d 5 Oktober 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data di dapat dari informan yang di tentukan dengan teknik *snowball sampling*. Selanjutnya data di analisis dengan deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola kerjasama pemilik kapal dengan nelayan di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar diketahui bahwa kepemilikan kapal bersifat mutlak/sepenuhnya dan berstatus kapal milik pribadi/perorangan, bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu menggunakan praktik kerjasama mudarabah, dengan memakai jenis mudarabah *muqayyadah* dan *muthlaqah* ini berlaku bagi pemilik kapal sekaligus pengepul, sedangkan bagi pemilik kapal yang ikut atau tidak dalam pengoperasian kapal melaut maka termasuk kedalam praktik kerjasama mudarabah dan *syirkah*, dengan memakai jenis mudarabah *muthlaqah* dan *syirkah abdan* yang terjadi melalui sebuah akad/perjanjian. Tetapi dari kedua kerjasama tersebut tidak sesuai menurut teori yang semestinya dalam praktik pembebanan resiko kerugian. Apabila kerjasama tersebut ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam maka diketahui bahwa kerjasama yang dibangun oleh pemilik kapal dan nelayan yaitu saling memerlukan dan tolong menolong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam menghadapi kesulitan ekonomi, terbentuknya kerjasamanya pun itu karena mereka menggunakan kemampuan atau keahlian dan kepercayaan masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama yaitu mencari dan mendapatkan keuntungan dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.